



WALI KOTA GUNUNGSITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting di Kota Gunungsitoli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
11. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.

12. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
13. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
14. Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* yang mencakup Intervensi Spesifik, Intervensi Sensitif, dan Intervensi Koordinatif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
15. Prevalensi *Stunting* adalah indikator pengukuran persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan.
16. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
17. Pelaksana adalah bagian dari TPPS tingkat pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
18. Keluarga Berisiko *Stunting* adalah Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko *stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/Ibu Hamil/Anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.
19. Pusat Pengendali Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data Percepatan Penurunan *Stunting*.
20. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
22. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* secara periodik oleh penyelenggaran Percepatan Penurunan *Stunting*.
23. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
24. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disebut Dinas adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan

penyelenggaraan keluarga berencana.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi pada Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan berupa langkah- langkah konkrit yang harus dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. melakukan penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat daerah, desa dan bersama pemangku kepentingan yang berkesinambungan;
- c. melakukan penguatan peran Pelaksana dan sekretariat pelaksanaan tim dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan tugas;
- d. melakukan penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
- e. melakukan penguatan dan pepaduan sistem manajemen data dan informasi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- f. mengintegrasikan mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- g. mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. Strategi Daerah Percepatan Penurunan Stunting;
- b. Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
- c. Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
- d. Mekanisme Tata Kerja Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
- e. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- f. Pendanaan.

BAB IV  
STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
Pasal 5

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi

Daerah Percepatan Penurunan Stunting.

- (2) Strategi Daerah Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menurunkan prevalensi stunting;
  - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
  - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d. memperbaiki pola asuh;
  - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

#### Pasal 6

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

#### Pasal 7

- (1) Strategi Daerah Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada Tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pencapaian target daerah prevalensi stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencapaian target daerah prevalensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada Tahun 2024.
- (2) Target antara prevalensi stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan Perangkat Daerah terkait, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Target daerah prevalensi stunting dalam kurun waktu Tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat

#### Pasal 9

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada Tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Daerah Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Pilar dalam Strategi Daerah Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan Perangkat Daerah terkait, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Peraturan Presiden 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting.
- (4) Pelaksanaan Strategi Daerah Percepatan Penurunan Stunting dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

#### Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Daerah Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun rencana aksi daerah melalui pendekatan keluarga berisiko stunting.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan lainnya setelah dikoordinasikan dengan Organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak di Kota Gunungsitoli.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
- a. penyediaan data keluarga berisiko stunting;
  - b. pendampingan keluarga berisiko stunting;
  - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
  - d. surveilans keluarga berisiko stunting; dan
  - e. audit kasus stunting.

#### Pasal 11

Strategi Daerah dan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak di Kota Gunungsitoli.

#### Pasal 12

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko Stunting sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
  - b. penapisan ibu hamil;
  - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
  - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
  - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
  - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
  - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- a. penyuluhan;
  - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
  - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans keluarga berisiko stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d, digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan Stunting.
- (5) Audit kasus stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus Stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

#### Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa melakukan :

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan

## Percepatan Penurunan Stunting.

### Pasal 15

Pemerintah Kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

#### Bagian Kesatu

##### Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kota

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kota, Wali Kota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kota.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, mengevaluasi, dan melaksanakan rembuk stunting tingkat kota .
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kota.

#### Bagian Kedua

##### Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kecamatan, Camat menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kecamatan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kecamatan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, mengevaluasi, dan melaksanakan rembuk stunting tingkat kecamatan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kecamatan melibatkan :
  - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
  - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
  - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga  
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan  
Pasal 18

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, mengevaluasi, dan melaksanakan rembuk stunting tingkat desa/kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan melibatkan :
  - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
  - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
  - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
  - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VII  
MEKANISME TATA KERJA PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING

Pasal 19

Mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengkoordinasikan, menyinergikan dan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah Kota, Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan lainnya.

Pasal 20

Mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:

- a. mekanisme tata kerja Pelaksana dan Sekretariat pelaksana tingkat daerah; dan
- b. mekanisme tata kerja TPPS daerah.

Pasal 21

- (1) Mekanisme tata kerja Pelaksana dan sekretariat pelaksana tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
  - a. tata kerja Pelaksana; dan
  - b. tata kerja sekretariat tim pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat daerah.
- (2) Mekanisme tata kerja TPPS daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:

- a. tata kerja TPPS tingkat Kota;
- b. tata kerja TPPS tingkat Kecamatan; dan
- c. tata kerja TPPS tingkat desa/kelurahan.

#### Pasal 22

- (1) Mekanisme tata kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, disusun berdasarkan agenda kerja tahunan melalui forum koordinasi dan pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* meliputi:
  - a. rapat koordinasi daerah Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - b. rapat koordinasi TPPS tingkat kota;
  - c. rapat koordinasi pelaksana TPPS tingkat kota;
  - d. rapat koordinasi teknis; dan
  - e. tim pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*.
- (2) Mekanisme tata kerja sekretariat tim pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. tata kerja Sekretariat Pelaksana; dan
  - b. tata kerja Sekretariat Wakil Ketua Pelaksana.

### BAB VIII

#### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 23

Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa, sesuai kewenangan dan peran masing-masing.

##### Bagian Kedua

##### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (3) Ketua pelaksana TPPS mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa.

##### Bagian Ketiga

##### Pelaporan

#### Pasal 25

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan di wilayahnya kepada Wali Kota melalui Camat.
- (2) Camat melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan di wilayahnya kepada Wali Kota melalui Ketua Pelaksana TPPS Kota.

- (3) Wakil Wali Kota selaku Ketua Pelaksana TPPS Kota mengkoordinasikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Wali Kota sebagai laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kota.
- (4) Wali Kota melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

#### Pasal 26

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara rutin paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan periode pelaporan.

#### Pasal 27

- (1) Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* disampaikan melalui sistem manajemen data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan, strategi intervensi, perencanaan program dan kegiatan/intervensi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Sistem manajemen data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Pusat Pengendali Data.
- (3) Mekanisme kerja Pusat Pengendali Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Perangkat Daerah di Kota Gunungsitoli yang menangani urusan pemerintahan di Bidang perencanaan dan penelitian.

### BAB IX

#### PENDANAAN

##### Pasal 28

Sumber pendanaan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanggulangan *Stunting* di Kota Gunungsitoli, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 30

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 7 Oktober 2022  
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA


Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 7 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAT KASHI ZEBUA, SH.,M.Si  
PENATA TK. I  
NIP. 19881107 201101 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR : 52 TAHUN 2022  
TANGGAL : 7 OKTOBER 2022  
TENTANG : PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agenda pembangunan sumber daya manusia berkualitas merupakan pilar bagi pencapaian Visi Indonesia 2045 yaitu manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Sehingga penting kiranya mengatasi berbagai persoalan terkait dengan penyiapan sumber daya manusia berkualitas untuk mencapai Visi Indonesia 2045 serta mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tengah masyarakat internasional.

Dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan *Stunting* yang merupakan salah satu bagian dari *double burden malnutrition* (DBM) mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, *Stunting* terkait dengan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal. Hal ini berarti bahwa kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktifitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Laporan TNP2K pada tahun 2017 menyebutkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi terjadinya *Stunting*, yakni :

1. Praktek pengasuhan yang dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta sesudah melahirkan;
2. Pelayanan ANC–*Antenatal Care* dan *Post-Natal Care* yang kurang berkualitas;
3. Akses ke makanan bergizi yang masih kurang, karena harga makanan bergizi yang relatif mahal; dan
4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang dapat mempengaruhi terjadinya infeksi berulang yang berdampak pada perkembangan anak.

B. Tujuan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*

1. Melakukan penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan *Stunting* tingkat daerah, desa dan bersama pemangku kepentingan yang berkesinambungan.
2. Melakukan penguatan dan pepaduan sistem manajemen data dan informasi percepatan penurunan *Stunting*.
3. Melakukan penguatan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting*.
4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam percepatan penurunan *Stunting*.
5. Mengintegrasikan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan percepatan penurunan *Stunting*.
6. Melakukan penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*.

BAB II  
PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING TAHUN 2022-2024

A. Target Antara Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*

Tujuan yang ingin dicapai dalam percepatan penurunan *Stunting* adalah mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun yang harus dicapai sebesar 14 % (empat belas persen) pada tahun 2024.

Sasaran yang ingin dicapai dari upaya percepatan penurunan *Stunting* di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* tercantum pada tabel 1 berikut:

Tabel 1.

Sasaran, Indikator dan Target Antara Percepatan Penurunan *Stunting*

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	a. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik(KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.
	b. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.
	c. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).
	d. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.
	e. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).
	f. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.
	g. Persentase anak berusia di bawah limatahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.
	h. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.
	i. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.
Tersedianya layanan Intervensi Sensitif	a. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.
	b. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.
	c. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah (persen).
	d. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kota lokasi prioritas.

	e. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kota lokasi prioritas.
	f. Cakupan Bantuan Jaminan Nasional. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan (juta).
	g. Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan (persen).
	h. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (juta).
	i. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas.
	j. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan (juta).
	k. Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).

Target dan sasaran percepatan penurunan *Stunting* dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dengan sasaran dan target sebagai berikut:

#### 1. Pilar 1

Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di pemerintah daerah kota, dan pemerintahan desa, yakni:

##### a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan *Stunting*.

- Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di kota;
- Terselenggaranya koordinasi di kota;
- Terselenggaranya rembuk *Stunting* tingkat kecamatan;
- Tersedianya kebijakan/peraturan wali kota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan *Stunting*;
- Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan;
- Jumlah desa/kelurahan bebas *Stunting*;
- Persentase pemerintah daerah provinsi yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan *Stunting*; dan
- Persentase pemerintah daerah kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan *Stunting*.

##### b. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa.

- Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan *Stunting*;
- Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi; dan
- Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya, mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.
- Persentase desa/kelurahan yang kader Poktan (kader Intitusi Masyarakat Pedesaan (IMP), kader Tribina (BKB,BKR,BKL), Kader Pik R dan kader UPPKA) mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah kota.

## 2. Pilar 2

Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, yakni:

- a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan dengan indikator:
  - Terlaksananya kampanye daerah pencegahan *Stunting*;
  - Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan edukasi tentang pencegahan *stunting*.
  - Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
  - Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.
  
- b. Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *Stunting*
  - Jumlah kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan *Stunting* bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan *Stunting* sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota;
  - Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);
  - Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu;
  - Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita- Holistik Integrasi (BKB-HI);
  - Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi;
  - Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.
  
- c. Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *Stunting*.
  - Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan *Stunting* lintas agama; dan
  - Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan *Stunting*.

## 3. Pilar 3

Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di pemerintah daerah kota dan pemerintah desa, yakni:

- a. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Daerah Kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

- Jumlah Kecamatan dan Desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah);
  - Persentase Kecamatan dan Desa/kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting*;
  - Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa);
  - Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan *Stunting*;
  - Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
  - Persentase calon pengantin calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD);
  - Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi;
  - Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
  - Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
  - Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);
  - Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
  - Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;
  - Persentase Kecamatan dan Desa/kelurahan yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting*; dan
  - Persentase Kecamatan dan Desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam percepatan penurunan *Stunting*.
- b. Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.
- Cakupan pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
  - Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah;
  - Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin);
  - Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
  - Persentase kota dengan *Age Specific Fertility Rate/ASFR* (15-19) paling sedikit 18 per 1.000;
  - Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan; dan
  - Persentase *unmet need* pelayanan keluarga berencana.

#### 4. Pilar 4

Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, yakni:

- a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.
  - Persentase keluarga berisiko *Stunting* yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi;
  - Persentase keluarga berisiko *Stunting* yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri;
  - Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein, hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI);
  - Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat;
  - Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai; dan
  - Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan;
- b. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan.
  - Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.

#### 5. Pilar 5

Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi, yakni:

- a. Melakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan *Stunting*.
  - Persentase Kecamatan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan *Stunting*;
  - Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan *Stunting*;
  - Publikasi data *Stunting* tingkat Kecamatan dan Desa/kelurahan;
  - Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi strategi nasional percepatan penurunan *Stunting*;
  - Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan
  - Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan *Stunting* di pemerintah desa; dan
  - Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) *Stunting*.
- b. Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.
  - Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/kelurahan yang mendukung percepatan penurunan *Stunting* secara terintegrasi;
  - Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk percepatan penurunan *Stunting*;
  - Tersedianya data keluarga risiko *Stunting* yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA);
  - Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah; dan

- Persentase kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan *Stunting*.
- c. Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
- Persentase kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Tri Dharma perguruan tinggi.
- d. Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.
- Tersusunnya *platform* berbagi pengetahuan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
  - Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam percepatan penurunan *Stunting*;
  - Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam percepatan penurunan *Stunting* terintegrasi; dan
  - Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk percepatan penurunan *Stunting*.

B. Mekanisme Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*.

Kerangka pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*, menggunakan tiga pendekatan, yakni:

1. Pendekatan Intervensi Gizi, terdiri atas:
  - a. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang secara langsung mempengaruhi pemenuhan gizi dan perkembangan janin dan anak terutama sampai berusia kurang dari 23 bulan.
  - b. Intervensi gizi sensitive adalah intervensi yang secara tidak langsung mempengaruhi kejadian *Stunting*.
2. Pendekatan Multisektor dan Multipihak, melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah, Institusi dan Lembaga yang terkait.
3. Pendekatan Berbasis Keluarga Berisiko, memiliki sedikitnya 6 kegiatan prioritas sebagai berikut:
  1. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*,
  2. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*,
  3. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS),
  4. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
  5. audit kasus *Stunting*.
  6. perencanaan, dan penganggaran, pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, dan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA